



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar
No.561/Pid.B/2007/PN.MKS)

OLEH

AWALUDDIN BUSTAMIN

B III 05 196

SKR-409
BUS
E

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2009

FAKULTAS HUKUM	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. Terbit	04-06-09
Asal Data	Hue
Tangganya	10/04
Marga	Wahid
No. Inventaris	38

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN TINDAK
PIDANA METROLOGI LEGAL**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.561/Pid.B/
2007/PN.MKS)**

OLEH :

AWALUDDIN BUSTAMIN

B111 05 196

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi Sarjana Dalam

Program Kekhususan Praktisi Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDISTERHADAP PENYERTAAN
TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.561/PID.B/2007/PN.MKS)


Disusun dan diajukan oleh :

AWALUDDIN BUSTAMIN
B111 05 196

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Praktisi
Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009
dan dinyatakan diterima

Panitia ujian

Ketua



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Nip. 131 808 592

sekretaris



Nur Azisa, S.H., M.H.
Nip. 131 992 463

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
Nip. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Awaluddin Bustamin
Nomor induk : B III 05 196
Bagian/kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak
Pidana Metrologi Legal (Studi Kasus Putusan
No.561/Pid.B/2007/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Juni 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H
NIP:130 808 592

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H
NIP:131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Awaluddin Bustamin.**
Nomor Induk : **B111 05 196**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Metrologi Legal (Studi Kasus Putusan No. 561/Pid.B/2007/PN.Mks)**



Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2009

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817



ABSTRAK

AWALUDDIN BUSTAMIN (B 111 05 196), Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Metrologi Legal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 561/ PID. B/ 2007/ PN MKS) dengan dosen pembimbing Bapak M. Syukri Akub. dan Ibu Nur Azisa.

Adapun tujuan dari penelitian ini Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana Metrology Legal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 561/ PID.B/2007/ PN. MKS, Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Metrology Legal (pemalsuan tanda tera pada KWH meter listrik) yang dilakukan secara bersama-sama dilihat dari putusan perkara No. 561/ PID.B/ 2007/ PN. MKS, dan bagaimana upaya pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana metrology legal (pemalsuan tanda tera pad KWH meter listrik).

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Balai Metrologi Sul-Sel, PT. PLN (PERSERO) Cab. Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana Metrologi Legal (pemalsuan KWH meter) yang mana pengaturan tindak pidana tersebut didasarkan kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian : 1. tidak adanya Perbedaan jenis dan jumlah hukuman adalah sudah tepat mengingat posisi terdakwa Ferdiansyah sebagai pelaku (*dader*) dan terdakwa Andi. R sebagai pelaku peserta (*medepleger*). Oleh karena itulah jenis pertanggungjawaban pidana yang di terima oleh setiap para pelaku adalah sama. 2. Penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap tindak pidana Metrologi Legal (Pemalsuan tanda Tera KWH meter).. 3. dalam hal teknis pencegahan dan upaya pengawasan sudah cukup efektif akan tetapi keefektifan pengawasan bisa menjadi tidak efektif oleh karena banyaknya petugas dari PT. PLN (PERSERO) sendiri yang sering "Main Mata" dengan para pelanggar.



KATA PENGANTAR

Perkenankanlah penulis mengingat akan Ke-MAHA ESAAN-NYA, Ke-Agungan-NYA, Kemuliaan_NYA, dan segala yang menyangkut tentangNyasebagai pemilik otoritas kebenaran. Hanya kepada-Mu aku bersujud akan segala kegundahanku karena bagiku engkaulah segala atas segalanya. Di hadap-Mu aku memohon ampun, karuniakannlah kepadaku kemudahan untuk taat, menjauhi Maksiat, ketulusan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakanlah penulis dengan hidayah, luruskanlah lidah penulis dengan kebenaran dan hikmah serta penuhilah hati penulis dengan ilmu dan magfirat. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada sang penyelamat umat, Muhammad. SAW. Nabi pemegang akhlak Al-Qur'an, penuntun ummat manusia dari alam kegelapan menuju kealam terang benderang.

Penulis menyadari berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan sarannya sangat dinantikan sebagai sarana pembelajaran dan sebagai penyempurnaan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari motifasi dan do'a yang tiada hentinya di lantunkan oleh Ayahanda **Drs. H. Bustamin dan Ibunda Dra. Hj. Najmiah** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan tulus serta segala dukungan dan bantuannya baik moral maupun moril yang tidak ternilai harganya, Saudaraku **Ahmad Agung, Muhammad Saipul Anam**, adikku Khilda dan Adhar.yang selalu menghibur di kala gundah gundah melanda hati penulis.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah menentukan sejarah hidupku :

1. **Prof. Dr. M. Sykri Akub. S. H., M.H** selaku pembimbing I dan **Ibu Nur Azisa. S. H., M. H** selaku pembimbing II yang tulus dan ihklas dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Aswanto. S. H., M. H. DFM, Prof. Dr. H. M. Said Karim. S. H., M. H** dan **Abd. Asis. S. H., M. H** sebagai tim dosen penguji.
3. Segenap Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepala dan pegawai Balai Metrologi Legal, Manager, Karyawan dan karyawati PT. PLN (PERSERO) dan Kepala Pengadilan Negeri Makassar terimakasih atas kesempatan serta data-data yang di berikan kepada penulis selama melakukan penelitian
5. Sinta Rezki Amelia. M. S.H atas kesetiaan, kesabaran, perhatian, pengertian, waktu, nasihat, motivasi dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Saudaraku Dedi. S. H, Iju. S. H, Bustan. S. H, Jinbot, Solbon, Iwan, Ippang, Ippong, Ahkam, Ulul, Riswal, Rio, Fahrul, Andri, Diwan, Wabil, Abdul, Kicco. S. H, Ana S. H, Ayu. S. H, Mami Cesa, Debi, terima kasih atas telah mengajariku arti sebuah persahabatan sejati.
7. Teman, sahabat dan saudara seperjuangan di Komunitas LORONG HITAM yang telah mengajariku menjadi besar dan bertahan saat di pandang sebelah mata.



8. Teman angkatan 2005 Reguler FH-UH yang telah menjadi bagian sejarah pribadi penulis.
9. Teman KKN Reguler Gel.IV Kec. Baranti Khususnya Posko Kel. Manisa (Rahim, Damaz, Susi, K' Mini. S. sos , K' Ros), Ibu Posko (Ibu maemunah), Pak Sarming, Pak Abidin, Ibu Mini', Pak lurah dan jajarannya, Da'di, Emmang, Ades, Ulla, Aji laike, serta All Crew Romansa FM.
10. Mace sama', Mace rabiah, mace gonrong, bude pangsit terimakasih atas kreditnya.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah di berikan kepada penulis mendapatkan balasan lebih dari Allah Swt. Amin...

Tak ada gading yang tak retak tak ada yang sempurna di bumi ini karena kesempurnaan yang hakiki hanya milik Allah. Swt. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ...

Makassar, Juni 2009

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kegunaan penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Dasar.....	8
1. Tindak Pidana	8
2. Metrologi Legal.....	13
3. Tanda tera	14
B. Bentuk Tindak Pidana Tanda Tera.....	16
1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	16

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981	18
C. Penyertaan (<i>deelneming</i>)	23
1. Yang melakukan (<i>Pleger</i>)	24
2. Menyuruh Melakukan (<i>Doen Plegen</i>)	25
3. Turut melakukan (<i>Medeplegen</i>)	26
4. Membujuk melakukan (<i>Uitlokker</i>)	28
5. Membantu melakukan (<i>Medeplichtige</i>)	29
D. Subjek Tindak Pidana Metrologi Legal	32
1. Manusia	32
2. Badan Hukum	32
E. Tugas dan fungsi pokok Balai Metrologi dan PT. PLN (PERSERO) dalam hal peneraan	36
1. Balai Metrologi Legal	36
2. PT. PLN (PERSERO)	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Metrologi Legal Sesuai dengan Putusan Pengadilan	



Negeri Makassar No. 561/PID.B/2007/PN.MKS.....	42
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar	
Dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan	
terhadap Perkara No. 561/ PID. B/ 2007/ PN. MKS	49
1. Posisi Kasus	49
2. Alat Bukti	50
3. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana	
No. 561/ PID. B/ 2007/ PN. MKS.....	64
C. Upaya pencegahan dan Upaya Pengawasan	
Tindak Pidana Metrologi Legal	68
BAB V. PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa metrologi telah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari mulai dari zaman Firaun pada zaman Mesir kuno hingga saat ini. Sebagai salah satu contoh pengukuran persisi yang terekam dalam sejarah (A. Prabara Drijakara dan Gufron Zaid, 2005: 7) dimana :

Firaun berkata: "Barang siapa yang lalai atau lupa mengalibrasi standar satuan panjang setiap bulan purnama diancam hukuman mati". Itulah resiko yang oleh arsitek resmi kerajaan yang bertanggung jawab atas pembangunan kuil-kuil dan pyramid-piramid firaun pada zaman Mesir kuno 3000 tahun sebelum masehi.dari siku hingga ke ujung jari tengah yang diluruskan kemudian tambah lebar tangannya. Kemudian standar ukuran ini diperbanyak dengan menggunakan granit atau kayu dan dibagikan kepada pekerja, dan arsitek bertanggung jawab memeliharanya.

Demikianlah salah satu contoh pengukuran presisi yang terekam dalam sejarah. Walaupun kisah tersebut terjadi di tempat dan waktu yang jauh akan tetapi kisah tersebut menandakan bahwa pentingnya pengukuran sudah disadari oleh umat manusia pada umumnya. Dengan sendirinya metrologi menjadi bagian dari hidup kita yang sangat alami dan sangat vital. Komoditas seperti sembako dan bahan bangunan di perjual belikan berdasarkan berat atau ukuran. Air ledeng, gas, dan listrik harus di ukur, dan hal ini mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Hampir segala sesuatu kita nyatakan dalam

ukuran dan hampir tidak mungkin kita berbicara tanpa menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan takaran atau ukuran.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal telah menentukan tentang larangan penggunaan timbangan seperti pada Pasal 25 dan Pasal 28 Pasal 25 huruf b menentukan melarang penggunaan timbangan yang tidak bertanda tera atau tera ulang sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali yang tersebut dalam Pasal 12 b Undang-Undang Metrologi Legl. Pasal 28 huruf a. melarang memakai, menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain dari pada yang seharusnya .

Penyalahgunaan timbangan rumah tangga selain pelanggaran UML juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) b dan c Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 (1) b. pada intinya melarang menjual arang yang tidak sesuai dengan berat bersih, dan huruf c melarang menjual barang yang tidak sesuai dengan timbangan yang sebenarnya. Pada timbangan rumah tangga sesuai dengan ketentuan PP No 2 Tahun 1985 dan SK Menperindag No 36 Tahun 1988 yang diperbaiki dengan SK Menperindag No 61 /MPP/KEP/2/1998 telah ditempatkan tulisan Hanya Untuk Keperluan Rumah Tangga dilarang Untuk Berdagang. Akan tetapi dalam kenyataannya timbangan rumah tangga tetap dipergunakan masyarakat untuk kegiatan berdagang.

Seperti halnya dalam proses perdagangan listrik yang di kelola oleh Negara yang di wakili oleh PT PLN (PERSERO) dimana untuk mengukur jumlah arus listrik yang digunakan oleh para pelanggan (konsumen) menggunakan alat ukur berupa KWH.

Walaupun untuk KWH mudah ditemukan diberbagai toko alat-alat listrik mengingat belum ada aturan yang melarang penjualannya dan dimana KWH yang berasal dari toko tersebut dapat digunakan bebas oleh para pelanggan akan tetapi sebatas sebagai KWH pembanding.

Dalam rangka untuk melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka PT. PLN (PERSERO) bersama dengan balai Metrology Legal berkoordinasi melakukan uji kelayakan atau kaliberasi terhadap KWH dan diberikan tanda tera sebelum digunakan oleh konsumen agar terjamin ketepatan dan kualitas dari KWH itu sendiri sehingga KWH tersebut aman dan layak untuk digunakan oleh para konsumen dan tidak menimbulkan kerugian baik dari pihak konsumen itu sendiri dan pihak PT. PLN (PERSERO) dalam hal ini Negara nantinya.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat, tetap ditemukan KWH yang digunakan oleh masyarakat adalah KWH yang dijual pada toko alat-alat listrik dimana tanda teranya sendiri merupakan tanda tera palsu yang dibuat sendiri oleh pihak yang tidak

berwenang sehingga secara otomatis tidak terjamin kualitas dan ketepatan dalam mengukur arus listrik sehingga secara otomatis dapat merugikan Negara dan dapat pula merugikan dirinya sendiri.

Untuk upaya pencegahan dan pengawasannya sendiri PT. PLN (PERSERO) (Petugas P2TL) tetap melakukan koordinasi dengan Balai Metrologi Legal (Personil Penegak Hukum (PPNS) Balai metrologi) dan dibantu oleh pihak kepolisian untuk mengurangi tindak pidana Metrologi Legal.

Di Indonesia, ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai Metrology legal mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencantumkan aturan mengenai Tanda Tera yakni dalam Pasal 255 KUHP, selain itu Indonesia juga memiliki Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal secara jelas menetapkan ketentuan pidana bagi para pelaku yang melanggar dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) Tahun atau Denda sebesar-besarnya 1. 000. 000 (satu juta) rupiah..

Selain itu ada juga peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1985 tentang wajib dan pembatasan untuk di tera dan/atau Ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya.

Walaupun dalam aspek penyediaan undang-undang telah di lakukan semaksimal mungkin namun dalam bidang penegakan hukumnya masih terbatas dengan mengingat kurangnya pengawasan

serta berbagai keterbatasan, seperti kurangnya personil, fasilitas, biaya dan lain-lain serta faktor-faktor lain seperti mudahnya para pelaku mendapatkan alat dan bahan serta kemajuan ilmu pengetahuan yang memudahkan atau mendukung para pelaku melakukan tindak pidana metrology legal.

Berdasarkan materi yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah tindak pidana metrology legal yang dilakukan secara bersama-sama, berdasarkan judul yang telah penulis uraikan dapat dilihat bahwa terdapat lebih dari satu pelaku dari tindak pidana metrology legal, dimana hal ini mencakup tindak pidana yang tergolong penyertaan (*deelneming*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986 : 109) ada lima golongan peserta dalam tindak pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan perbuatan (*Plegen, dader*)
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen Plegen, middelijke dader*)
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitloken, uitlokker*)
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Berdasarkan penggolongan penyertaan yang dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro terdapat lima jenis penyertaan (*deelneming*) tetapi yang penulis akan bahas dalam skripsi ini adalah hanya pada turut melakukan (*medeplegen*), maksud penulis membatasi kajian tentang penyertaan adalah untuk memudahkan penulis dalam pembahasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk dan lamanya hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada para pelaku tindak pidana Metrologi Legal dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 561/ PID.B/2007/ PN. MKS?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Metrology Legal (pemalsuan tanda tera pada KWH meter listrik) yang dilakukan secara bersama-sama dilihat dari putusan perkara No. 561/ PID.B/ 2007/ PN. MKS?
3. Bagaimana upaya pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana metrology legal (pemalsuan tanda tera pad KWH meter listrik)?

C. Tujuan dan kegunaan penulis

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan lamanya hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada para pelaku tindak pidana metrology Legal dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 561/ PID.B/2007/ PN. MKS.
2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Metrology Legal (pemalsuan tanda tera pada KWH meter listrik) yang

dilakukan secara bersama-sama dalam putusan perkara No. 561/ PID.B/ 2007/ PN. MKS.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana metrology legal (pemalsuan tanda tera pad KWH meter listrik).

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum khususnya dan digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana upaya instansi terkait dalam menanggulangi dan mengawasi tindak pidana Metrology Legal khususnya pada pemalsuan tanda tera pada KWH meter listrik.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kepada aparat pemerintah serta mahasiswa hukum pada khususnya yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang tindak pidana metrology legal.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dikalangan para ahli berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan berbagai macam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa latinnya sendiri disebut dengan istilah "*delik*" atau istilah tindak pidana. Istilah *delik* itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu "*delictum*" atau *delicta*. Namun ada pula yang mengartikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana dan peristiwa pidana.

Istilah *strafbaarfeit*, mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, dimana dipandang sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe .(Lamintang, 1984: 65).yang merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah "Tindak pidana yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum."

Sementara simon (Andi Zainal Abidin Farid, 1987 : 145) mengemukakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah "suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu."

Wirjono Projodikoro (1989: 55) sendiri memberikan pengertian tentang *strafbaarfeit* :

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda *srafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah bahasa asing *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek dari tindak pidana.

Lain halnya dengan Moeljatno (1987: 55), mengartikan *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pendapat diatas menunjukkan adanya perbuatan yang di larang dimana disertai dengan ancaman (sanksi) dan berlaku bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Ruslan Saleh (E. Y. Kanter dan S. R Sianturi, 2002: 14) melihat tindak pidana dari sisi wujud dan sifatnya sehingga dia memberikan pengertian :

Tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum juga bersifat merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan hukum atau menghambat terlaksananya tata kehidupan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, disamping itu dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial.

Seperti yang telah diketahui tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana, oleh karena tindak pidana memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana yang satu dengan peristiwa pidana yang lainnya atautkah peristiwa tersebut bukan merupakan sebuah peristiwa pidana. Dengan adanya ciri-ciri tersebut maka dalam kehidupan dapat dibedakan tindak pidana yang satu dengan yang lainnya serta yang bukan termasuk sebagai tindak pidana.

Dalam Pasal 1 ayat 1 yang merupakan syarat formil dari tindak pidana, dikemukakan bahwa : "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu."

Selain adanya syarat formil dari tindak pidana, terdapat juga syarat materil dari suatu tindak pidana yaitu perbuatan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Dimana syarat materil dari suatu tindak pidana tidak saja hanya mengenai hukum tertulis atau undang-undang saja akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi pelaku tindak pidana sebelum dapat dituntut untuk dipidanakan oleh karena perbuatan yang telah ia lakukan (E. Y. Kanter dan S. R Sianturi, 2002 : 74).

P. A. F. Lamintang (1984: 34) memberikan penjelasan tentang keberadaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sebagai berikut :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu perbuatan yang harus ditegakkan oleh Negara.

Apa yang telah di jelaskan oleh P. A. F. Lamintang menunjukkan bahwa perbuatan suatu tindak pidana tertentu, hanya dapat dijatuhi sanksi jika unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa kepadanya telah terbukti akan kesalahan yang diyakini oleh hakim, dengan demikian asas yang berbunyi "tiada pidana tanpa kesalahan" sudah tepat, karena hanya mereka yang terbukti melakukan suatu tindak pidana akan dikenai hukuman pidana sesuai dengan perbuatan pidana yang telah diperbuat.



Pengertian tindak pidana oleh E. Y Kanter dan S. R Sianturi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum.
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diketahui oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. Seorang dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan yang dilakukan menjadi dasar mengapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab akibat (Wirjono Projodikoro, 2003: 64).

Dari pendapat para ahli hukum pidana sebagai mana yang dikemukakan diatas, ternyata penggunaan *strafbaarfeit* terdapat perbedaan dan penggunaannya akan tetapi pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama. Sesungguhnya perbedaan tersebut penting dibicarakan dalam teori saja, tetapi dalam praktek hukum tidak, karena yang menjadi acuan dalam proses penyidikan sampai pada amar putusan ditetapkan hanyalah berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan (kongkrit) dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis (abstrak).

2. Metrologi Legal

Permasalahan mengenai segala sesuatu dalam ukur-mengukur, takar-menakar dan timbang-menimbang secara luas yang lazim disebut permasalahan "Metrologi" mencakup semua teori maupun praktek yang berhubungan dengan pengukuran yaitu macamnya, sifatnya, kesaksamaan dan kebenarannya.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 pada ketentuan umum Pasal 1 ke- 1 di berikan pengertian tentang Metrologi, yaitu : "Metrology adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas."

Undang-Undang No 2 Tahun 1981 pada Pasal 1 ke-2 juga memberikan pengertian tentang metrology legal, yaitu :

Metrology legal adalah metologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan yang berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal pengukuran.

A. Praba Drijarkara dan Gufron Said (2005: 19) mengemukakan bahwa :

Metrology legal bermula dari untuk menjamin keadilan dalam perdagangan, khususnya dalam bidang perimbangan dan pengukuran. Metrology legal sendiri berkenaan dengan alat-alat ukur yang ditetapkan oleh Undang-Undnag

Pengaturan tentang metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur, di segala bidang menyangkut juga segi keamanan bagi manusia sendiri, antara lain :

- Dosis obat-obatan, penyinaran, suntikan;
- Pengukuran tekanan darah, suhu manusia, suara polusi;
- Pengukuran dalam navigasi dan lain sebagainya.

Selain itu tertib ukur juga meliputi usaha penyeragaman Sistem Satuan dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya dengan menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) yang juga disebut Sistem Metrik Modern.

3. Tanda Tera

Sebagaimana yang telah di uraikan pada pembahasan yang terahulu. Bahwa yang di berwenang untuk melakukan kegiatan peneraan adalah Balai Metrologi yang melakukan pengujian terhadap segala jenis alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang kemudian akan di gunakan dalam kegiatan usaha.

Tanda tera merupakan sebuah tanda yang dibubuhkan pada alat ukur, alat timbang, alat takar dan perlengkapannya setelah melalui proses uji kelayakan atau kalibersi yang dilakukan oleh pegawai yang diberi wewenang untuk itu.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Pasal 19 menguraikan jenis- jenis tanda tera, yaitu :



- (1) Jenis-jenis tanda tera :
 - a. Tanda Sah
 - b. Tanda Batal
 - c. Tanda jaminan
 - d. Tanda Daerah
 - e. Tanda Pegawai yang berhak

Yang selanjutnya di jelaskan pada Pasal 20 Undang-Undang

No. 2 Tahun 1981, yaitu :

Pasal 20

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya

Dari penjelasan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 dapat dilihat bahwa terdapat lima jenis tanda tera yaitu Tanda sah, Tanda batal, Tanda jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai yang berhak. Dimana dari masing-masing jenis tanda tera tersebut memiliki fungsi masing-masing.

B. Bentuk Tindak Pidana Tanda Tera

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu bahwa tanda tera merupakan suatu tanda/ cap yang dibubuhkan pada barang atau alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya setelah melalui proses pengujian/ kalibrasi kelayakan yang dilakukan oleh pihak yang diberikan wewenang untuk itu dengan maksud untuk menjamin keberesan dari alat- alat tersebut.

Pengaturan tentang Tanda tera dapat dilihat pada Pasal 255

KUHP sebagai berikut :

Pasal 255

Dihukum penjara selama-lamanya empat tahun :

- 1e. Barang siapa menaruhkan merek tera Negara Indonesia yang palsu, pada barang yang wajib ditera atau pada barang yang atau permintaan orang yang berkepentingan diizinkan akan ditera atau ditera kembali atau memalsukan merek tera yang asli, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan barang itu, seolah-oleh merek tera yang ditaruhkan itu asli dan tidak dipalsukan.
- 2e. Barang siapa dengan maksud serupa itu, menaruhkan merek pada barang yang tersebut, dengan melawan hak, memakai cap yang asli.
- 3e. Barang siapa yang memasang, menambah, atau memindahkan merek tera Negara Indonesia yang asli didalam, pada atau atas barang yang lain, selain dari pada yang mula-mulanya dibubuhi merek itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan barang itu, seolah-olah merek dari mula-mulanya ditaruhkan pada barang itu.

Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin tentang keberesan timbangan, takaran dan ukuran yang dipakai dalam perdagangan atau perusahaan di Indonesia, bahwa semua timbangan, takaran dan ukuran yang dipakai untuk perdagangan dan perusahaan tiap-tiap tahunnya harus diperiksa oleh pegawai yang berwenang untuk itu. Pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang menaruh cap atau merek tera palsu. Pada ukuran, timbangan dan lainnya dengan maksud untuk menggunakan, atau menyuruh orang lain menggunakan barang itu seolah-olah mereknya itu asli.

Apabila yang di palsukan adalah alat ukur, takaran atau timbangannya maka diatur dalam Pasal 258 KUHP:

Pasal 258

- (1) Barang siapa memalsukan ukuran dan takaran timbangan atau alat timbangan, yang sudah dibubuhi tanda tera dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, di hukum penjara selama-lamanya tiga tahun
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan ukuran dan takaran, timbangan atau alat-alat timbangan yang dipalsukan, seolah-olah benda itu asli dan tidak dipalsukan.

Bagi orang-orang yang membuang tanda batal atau tanda apkir dari pada barang yang ditera, maka di kenakan Pasal 259 KUHP :

Pasal 259

- (1) Barang siapa yang membuang tanda tera batal dari barang yang telah ditera, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan barang itu seolah-olah tidak dibatalkan dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, barang yang telah dibuangkan tanda tera batal seolah-olah barang itu tidak dibatalkan.

Dengan melihat beberapa pasal yang telah di uraikan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa semua barang yang berhubungan dengan ukur mengukur dimana alat tersebut digunakan untuk kegiatan usaha maka wajib dilakukan peneraan baik itu merupakan peneraan tentang kelayakan ataupun tanda batal dimana barang yang telah diberi tanda tera layak harus di tera secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan barang yang telah diberikan tanda tera batal maka tidak boleh digunakan, di jual, menawarkan, menyerahkan atau menyediakan untuk di jual kecuali alat tersebut bukan digunakan untuk keperluan usaha.

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981

Lain halnya dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 ketentuan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran pada bidang Metrologi Legal. Dimana ketentuan bagi para pelaku kejahatan atau pelanggaran tersebut berbentuk pemidanaan yang bersifat opsi yaitu opsi pidana penjara yang akan di jalani oleh pelaku kejahatan atau pelanggaran atautkah opsi pidana denda atau administrasi.

Hal-hal yang termasuk kejahatan terhadap Meterologi Legal menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 adalah :

Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;
- f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
- g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;

- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 27

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 28

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
- c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan keputusan menteri.

Sedangkan pelanggaran terhadap Metrology Legal menurut

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981, adalah:

Pasal 22

- 1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai .
 - a. nama barang dalam bungkus itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkus itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
 - c. jumlah barang dalam bungkus itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- 2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan angka Arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 23

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

Pasal 29

- (1) Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-undang ini pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.
- (2) Larangan tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku terhadap pemberitahuan :
 - a. tentang benda tidak bergerak yang terletak di luar wilayah Republik Indonesia;
 - b. tentang benda yang bergerak yang dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran, atau timbangan di dalam bungkusnya yang asli harus dicantumkan sebutan atau lambang satuan yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-undang ini tatkala benda itu dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia.

Dari berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran yang telah diuraikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang metrology legal, terdapat pula ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan pelanggaran pada bidang Metrologi Legal.

Undang-Undang No.2 Tahun1981 menguraikan ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran pada bidang Metrology Legal, yaitu :

Pasal 32

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang ini adalah pelanggaran.
- (3) Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara.

Seperti yang telah di uraikan diatas terdapat beberapa perbedaan antara pengaturan terhadap tanda tera yang di tentukan oleh KUHP dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal. Dalam KUHP menggolongkan perbuatan pelaku yang lain dari semestinya terhadap tanda tera serta yang berkenaan dengannya merupakan sebuah kejahatan yang akan di kenakan hukuman penjara sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 menggolongkan perbuatan pelaku tindak pidana terhadap tanda tera serta yang berkenaan dengannya ada yang merupakan kejahatan dan ada pula yang merupakan pelanggaran dimana akan di kenakan hukuman berupa penjara atau denda.

C. Penyertaan Melakukan Tindak Pidana (*Deelneming*)

Apabila kita membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah di perbuatannya. Apabila dilihat dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dengan kata lain dilakukan lebih dari seorang dimana disamping pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang lain yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Dalam rumusan perundang-undangan sendiri terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

Pasal 55

- (1). Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum
 - Ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - Ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.
- (2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke- 2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum :

- Ke- 1 : mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan.
- Ke- 2 : mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Dengan adanya kedua pasal tersebutlah maka diadakan

pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana, yaitu :

1. Melakukan Perbuatan (*plegen, Dader*)

Dalam kamus bahasa Belanda, kata *dader* berarti pembuat kata *dader* berasal dari kata *daad* yang berarti membuat. Akan tetapi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan pelaku yang artinya antara lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 425) :

- (1) Orang yang melakukan suatu perbuatan
- (2) Pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya)
- (3) Yang melakukan suatu perbuatan.

Dalam bahasa Inggris pelaku disebut dengan *doer*. Dengan demikian, terjemahan *dader* dengan pembuat adalah tidak tepat. Menurut Leden Marpaung (2008: 78) yang dimaksud dengan pelaku adalah:

Pelaku adalah orang-orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Menurut Leden Marpaung (2008: 78) pada umumnya pelaku dapat diketahui dengan jenis *delik*, yakni :

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan *delik*
- c. *Delik* yang memuat unsur-unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas yang sebagaimana dirumuskan. Misalnya dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri

Pengertian *dader* secara luas adalah yang dimuat dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan Pasal 55 KUHP (Leden Marpaung 2008: 79), yang antara lain mengutarakan :

Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaku merupakan orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik.

2. Menyuruh Melakukan Perbuatan (*Doen Plegen, middelijke dader*)

Wujud penyertaan (*delneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Wirjono Projodikoro (2003:118), bahwa Ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

Dengan adanya pembedaan antara *manus ministra* dan *manus domina* maka *manus ministra* tidak dapat dikenai hukuman pidana apabila *manus ministra* melakukan suatu perbuatan tindak



pidana oleh karena adanya keadaan memaksa(*overmacht*) secara relative dari pasal 48 KUHP serta dalam hal apabila sipelaku dalam perbuatan tindak pidana itu dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah dari Pasal 51 ayat 1 KUHP, dan dalam hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi secara jujur dari Pasal 51 ayat 2 KUHP. Juga dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan (*doen plegen*) apabila kepada si pelaku (*manus ministra*) tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dikarenakan si pelaku (*manus ministra*) dalam keadaan sakit jiwa (*gila*) menurut Pasal 44 ayat 1 KUHP. Dalam hal inilah pertama kali terwujud penyertaan yang berupa menyuruh melakukan atau *doen plegen*.

Dalam keempat hal tersebut, apabila tidak ada Pasal 55 KUHP, si penyuruh tidak dapat di hukum, kecuali si pelaku (*manus domina*) dianggap sama dengan pelaku biasa

3. Turut melakukan perbuatan (*Medeplegen, mededader*)

Dalam hal turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) tidak dikenal adanya *manus ministra* (tangan yang di kuasai) dan *manus domina* (tangan yang menguasai) atau istilah lain yang sering digunakan oleh para ahli yaitu *materil dader* (yang melakukan perbuatan dan *intelektual dader* (orang yang dengan otaknya menggerakkan *materil dader*).

Dalam hal turut melakukan suatu tindak pidana. Dimana para pelaku dari tindak pidana tidak terdapat adanya alasan



menghilangkan tindak pidana yang melekat pada dirinya oleh karena para pelaku terdiri atas orang yang melakukan (*pleger/dader*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana mereka secara bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan.

R. Soesilo (1955:73) berpendapat dalam hal turut melakukan sedikit-dikitnya harus terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan (*pelger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi mereka melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu menurut R. Soesilo tidak masuk *medepleger* akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Satochid Kartanegara (tt: 568) berpendapat bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai *mededader*.

Mededader harus dipenuhi dua unsur, yakni :

- a. Harus ada kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Selanjutnya Satochid Kartanegara (tt: 568) mengutarakan:

Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada sat

mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama.

Dari berbagai pendapat oleh para ahli hukum dapat di pahami bahwa *medeplegen* adalah orang yang secara sadar bersama-sama melakukan sebuah pelanggaran pidana, dimana mereka timbal-balik bertanggung jawab bagi perbuatan bersama, sekedar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama.

4. Membujuk supaya perbuatan dilakukan (*Uitlokken, uitlokker*)

Membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken*) Sunardi (2003 : 71) memberikan pendapat, yaitu :

Dalam hal ini ada (2) dua orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan orang yang dibujuk atau orang yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal *Uitlokken / uitlokker* diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (ke (2) yang berbunyi sebagai berikut.

Mereka dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokking* (membujuk) sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sipembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk.
- b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu.
- d. Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidak tidaknya melakukan percobaan.

Apabila diperhatikan akan terlihat bahwa syarat-syarat sebagai *uitlokking* tidak jauh berbeda dengan syarat sebagai *medeplichtigheid*. Akan tetapi terdapat perbedaan secara mendasar dari kedua jenis *deelneming* tersebut yaitu dikatakan sebagai seorang pembujuk apabila inisiatif kearah tindak pidana datang dari si pembujuk sedangkan ia adalah seorang pembantu apabila inisiatif itu datang dari si pelaku utama.

Adapun perbedaan dan persamaan antara *uitlokker* dengan *doenpleger*. Menurut Leden Marpaung(2008: 85).

Pesamaan antara *uitlokker* dengan *doenplegen* adalah sama-sama menggerakkan orang lain. Sedangkan perbedaannya adalah pada pertanggungjawaban, yakni pada *doenplegen* si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan pada *uitlokking* si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan lainnya adalah cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokking* ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 sedangkan pada *doenplegen* tidak ditentukan.

5. Membantu perbuatan (*Medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Dalam hal membantu melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 56

Sebagaimana pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja member kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Untuk memahami Pasal 56 KUHP, perlu di perhatikan terlebih dahulu rumusan Pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi: "Untuk mencantumkan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya."

Menurut Leden marpaung (2008: 90) yang dimaksud dengan rumusan memudahkan adalah :

Perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, baik materil atau immaterial. Mengenai rumusan sengaja, dalam hal ini telah cukup jika yang bersangkutan telah mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan itu atau apa yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan.

Simons (Lamintang, 1983: 620) menyatakan bahwa membantu harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur ojektif. Hal tersebut di utarakan sebagai berikut.

Perbuatan seseorang yang telah membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut tidak dapat dihukum. Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatan itu dapat mempermudah atau dapat mendukung di lakukannya suatu kejahatan

Menurut lamintang (1984: 620) bahwa:

Antara membantu melakukan (*medeplichtige*) dengan turut melakukan (*medeplegen*) terdapat persamaan yang sangat erat. Jika istilah turut melakukan oleh KUHP tidak dijelaskan artinya, sebaliknya istilah membantu melakukan dijelaskan secara tegas dalam Pasal 56 KUHP. Dimana dalam pasal tersebut diadakan dua golongan terhadap pembantuan yaitu perbuatan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan, dan perbuatan bantuan sebelum pelaku utama bertindak dimana bantuan itu dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.

Untuk membedakan antara membantu melakukan dengan turut melakukan menurut wirjono Projodikoro (2003: 126)

ada dua teori yaitu teori objektif dan Teori Subjektif. Dimana para subjektivis mempergunakan dua ukuran yaitu mengenai wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku dan yang kedua mengenai kepentingan atau tujuan dari pelaku. Dimana untuk ukuran kesengajaan dapat berupa soal kehendak sipelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya memberikan bantuan dan yang ke dua soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsure dari tindak pidana (*constituief gevolg*) atau turut berbuat atau hanya membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan untuk ukuran mengenai kepentingan atau tujuan bernada sama, yaitu apabila sipelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama. Sedangkan para objektivis mempergunakan ukuran wujud dari perbuatannya, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, atau hanya merupakan syarat, bukan sebab dari akibat tersebut.

Ternyata dalam prakteknya ukuran-ukuran baik itu dari kalangan subjektivis ataupun dari kalangan objektivis tidak selalu memuaskan, oleh karena itu sebaiknya kedua macam ukuran dipergunakan, kadang-kadang salah satu, kadang-kadang bersama-sama, tergantung kepada peristiwa *in concreto* di tinjau

satu persatu, asal pada akhirnya memuaskan rasa keadilan (Wirjono Projodikoro, 2003: 127)

D. Subjek Tindak Pidana Metrolegal

Dalam ilmu pengetahuan hukum kata orang berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan di sebut sebagai subjek hukum. Pada saat ini subjek hukum terdiri atas :

1. Manusia

Dalam KUHP, yang dapat dijadikan sebagai subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini mudah dilihat dalam perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman kurungan, penjara dan denda.

Dengan melihat wujud hukuman/ pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP membuat manusia sebagai makhluk yang mempunyai daya fikir sebagai pembawa hak dan kewajiban mulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, bahkan seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukan (menjadi ahli waris) merupakan syarat- syarat bagi manusia menjadi subjek tindak pidana.

2. Badan Hukum

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan berbagai tindak pidana.

C. S. T Kansil (1989: 89) membagi bentuk dari badan hukum itu dalam dua kelompok yaitu :

1. Badan hukum publik dalam hal ini yaitu Negara
2. Badan hukum perdata yang dapat dibagi lagi dalam:
 - a. Badan hukum perdata eropa, seperti perseroan terbatas, yayasan lembaga, koperasi, gereja.
 - b. Badan hukum Indonesia seperti : gereja Indonesia, mesjid, wakaf dan koperasi Indonesia.

Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana apabila yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan sebuah badan hukum adalah oknum lagi (manusia), yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan.

Semacam hukuman pidana sudah lama dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang tindakannya menyimpang dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh departemen kehakiman, yaitu secara pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai suatu badan hukum oleh pemerintah setelah ada tuntutan

dari kejaksaan dan pernyataan dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, sifat hukuman ini sangat berlainan dengan pidana yang di jatuhkan oleh pengadilan dengan prosedur atau acara biasa (Wirjono Projudikoro, 2003: 60)

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang metrolegal yang menjadi subjek adalah manusia dan badan hukum. Hal ini dapat terlihat dalam Bab VIII mengenai Ketentuan Pidana.

Seorang atau setiap orang (korporasi) sebagai subjek tindak pidana metrology legal di pertegas dalam rumusan Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang bunyi dari rumusan itu adalah :

Pasal 34

- (1) Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada :
 - a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
 - b. sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan /perkumpulan orang-orang;
 - c. pengurus, apabila berbentuk yayasan;
- (2) wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.
- (4) Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran.
- (5) Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2) pasal ini yang oleh karenanya menyebabkan

pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan.

- (6) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 34 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi subjek hukum apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh sebuah badan usaha maka tuntutan di tujukan kepada pengurus, apabila berbentuk badan hukum, sekutu aktif apabila berbentuk persekutuan atau perkumpulan orang-orang, pengurus, apabila berbentuk yayasan, wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut dapat berupa sebagai pelaku, atau apabila orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) tidak bersalah atas tuntutan tersebut maka tuntutan dan hukuman di kenakan kepada *Intelektual dader* (pelaku intelektual) atau *manus domina, Doen Plegen* atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran.

E. Tugas dan fungsi Balai Metrologi legal dan PT. PLN (PERSERO) Dalam Hal Penerimaan

1. Balai metrology legal Sul-sel

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat maka dipandang perlu untuk menetapkan unit teknis operasional Balai metrology sebagai unit pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

sebagai unit pelaksana teknis dinas perindustrian dan perdagangan balai metrology memiliki tugas dan fungsi pokok untuk menjalankan kegiatannya.

Secara umum tugas pokok balai metrology adalah melaksanakan pemeriksaan dan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), pengawasan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), serta melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang kemetrologian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain tugas pokok yang telah di jelaskan diatas balai metrology juga memiliki fungsi (Keputusan Gubernur Sul-sel No. 84 Tahun 2001), yaitu :

- a. Penyusunan teknis Balai Metrologi
- b. Pembinaan teknis pengelolaan standar ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)



- c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan tera/ tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta barang Dalam Keadaan Terbungkus
- d. Penyuluhan, razia, pengujian standar reparasi, cap tanda tera dan pengawasan barang dalam keadaaan terbungkus.
- e. Penyidikan terhadap pelanggaran Undang-undang Metrology Legal.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai metrology Legal.

Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam hal pengawasan Balai metrology Legal juga tetap melakukan koordinasi atau kerja sama dengan para pihak/instansi seperti dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), atau dengan PT. PLN (PERSERO).

2. PT. PLN (PERSERO)

Dalam hal peneraan dalam ruang lingkup PT. PLN (PERSERO) peneraan dilakukan dikamar uji instrument ukur listrik yang dapat juga di sebut dengan kamar tera.

Kamar tera atau kamar uji instrument listrik yang terdapat di PT.PLN (PERSERO) terdiri atas 3 (tiga) tempat, yaitu :

- a. Kamar uji kelas 1
- b. Kamar uji kelas 2
- c. Kamar uji kelas 3

Walaupun terdiri dari tiga jenis kamar uji instrument listrik akan tetapi memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyelenggarakan kaliberasi guna agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan menera meter (KWH) energy listrik serta perlengkapan lainnya.

Sedangkan untuk tugas pokok dari setiap kamar uji terdapat perbedaan (keputusan direksi PLN No.009.K/0594/DIR/92) yaitu :

1. Kamar uji kelas 1 yang memiliki tugas pokok :
 - a. Menyimpan, memelihara dan mendesiminasikan standar ukur listrik.
 - b. Penghubung ke standar nasional
 - c. Melakukan uji jenis instrument ukur listrik
 - d. Membuat surat keterangan uji.
 - e. Menyusun prosedur kalibrasi, menganalisis dan mengembangkan metoda kalibrasi.
 - f. Melakukan penelitian bidang instrument ukur listrik
 - g. Secara ruti melakukan kalibrasi alat uji instrument listrik kamar uji kelas 2
 - h. Mengkalibrasi alat ukur lainnya dari segala jenis kelas.
2. Kamar uji kelas 2 yang memiliki tugas pokok :
 - a. Secara priodik menguji instrument ukur listrik standar beserta perlengkapannya yang dimiliki kamar uji kelas 3.
 - b. Menguji instrument ukur listrik lainnya dengan kelas dengan setinggi-tingginya 0,5.
 - c. Menguji instrument pembatas arus untuk pelanggan besar kecuali instrumen pembatas kecil (MCB).
3. Kamar uji kelas 3 yang memiliki tugas pokok :

Menguji instrument ukur listrik, instrument pembatas (MCB) dan alat ukur lainnya dengan kelas setinggi-tingginya 1,0 apabila dianggap perlu pengujian atas instrument ukur energy listrik dapat dilakukan di kamar uji kelas 2.

Setelah pengujian alat ukur untuk pelanggan telah dilakukan maka akan diberikan tanda kalibrasi yang menyatakan perihal unit pelaksanaan, tanggal pelaksanaan dan masa berlakunya kalibrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam rangka menemukan pemecahan dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian di Balai Metrologi Sulawesi Selatan, PT. PLN (PERSERO) Cab. Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa pada lokasi penelitian tersebut mempunyai kewenangan berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan mengumpulkan data – data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden yang terdiri atas pegawai balai metrology legal Sulawesi Selatan, Petugas Penertiban Pemakaian Arus Listrik (P2TL) dan Hakim yang memutus perkara No. 561/

PID.B/2007/ PN.MKS, baik melalui pengamatan maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library research*, yang berupa buku-buku, hasil kajian, artikel, yang relevan dan dokumen-dokumen seperti berkas perkara no. 561/ PID.B/ 2007/ PN.MKS serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan-tulisan ilmiah dan pendapat-pendapat dari para pakar hukum dalam berbagai media tulisan.

b. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut seperti pegawai balai metrology legal Sulawesi Selatan, Petugas Penertiban Pemakaian Arus Listrik (P2TL) dan Hakim yang memutus perkara No. 561/ PID.B/2007/ PN.MKS.

D. Analisis data

Pada dasarnya pengolahan dan analisis data dapat dilakukan secara deskriptif yaitu dengan mengkaji putusan No. 561/ PID.B/ 2007/ PN. MKS untuk mengetahui apakah penerapan hukum oleh hakim telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pidana Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Metrologi Legal Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 561/ PID.B / 2007/ PN. MKS

Balai metrology merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis Departemen perindustrian dan perdagangan yang ruang lingkup kerjanya meliputi kegiatan, antara lain uji kalibrasi terhadap semua alat-alat ukur yang akan di gunakan dalam kegiatan perdagangan yang kemudian dilakukan peneraan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagai tanda bahwa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya layak digunakan dalam kegiatan perdagangan dan tidak akan menimbulkan kerugian baik itu bagi pihak pedagang dan juga bagi pihak konsumen (pembeli).

Hal ini sesuai dengan Pemaparan Jamaluddin Pegawai Balai metrology Sul-sel (wawancara tanggal 31 Mei 2009) mengemukakan :

Balai Metrologi Legal Melakukan uji kalibrasi atau uji kelayakan terhadap alat ukur, takar, timbanga dan perlengkapannya yang kelak akan digunakan dalam proses perdagangan. Maksud diakannya uji kalibersi tersebut adalah untuk menjamin mutu atau kualitas dari alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya dalam melakukan pengukuran.

Seperti dalam perdangangan listrik yang dilaukan oleh Negara yang di jalankan oleh PT. PLN (PERSERO) dimana untuk

mengukur jumlah arus listrik yang digunakan oleh para pelanggan dalam tiap periodenya menggunakan alat ukur berupa Kilo Watt Hours (KWH). Dimana KWH tersebut sebelum sampai di tangan para konsumen KWH tersebut terlebih dahulu melalui proses uji kalibrasi atau uji kelayakan yang dilakukan oleh balai Metrologi Legal yang bekerjasama dengan PT. PLN (PERSEEO) yang kemudian dilakukan peneraan terhadap KWH yang layak di gunakan ataupun KWH yang tidak layak di gunkan oleh konsumen nantinya.

Walaupun KWH meter dapat pula di peroleh di toko alat-alat listrik tetapi KWH tersebut hanya dapat di gunakan sebagai KWH pembanding sedangkan untuk KWH induknya haruslah merupakan KWH yang merupakan milik dari PT. PLN (PERSERO).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang di keluarkan oleh Rafiuddin Lantara ketua Tim P2TL Kota Makassar (Wawancara tanggal 14 April 2009), mengatakan :

KWH dapat dijual bebas pada toko alat-alat listrik mengingat belum ada aturan mengenai larangan penjualan KWH sehingga KWH tersebut dapat digunakan bebas oleh para konsumen PT. PLN (PERSERO) akan tetapi hanya sebatas sebagai KWH pembanding dan tidak diharuskan melalui proses kalibrasi dan peneraan yang sebagaimana biasanya dilakukan terhadap KWH milik PLN. Hal tersebut disebabkan karena yang akan dicatat oleh petugas pencatatan adalah jumlah arus listrik yang tercatat pada KWH induk (KWH milik PT. PLN).

Dengan tidak adanya larangan mengenai penjualan KWH secara bebas, hal ini yang di dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk menawarkan KWH diperoleh dari toko alat-alat listrik dimana terlebih

dahulu di buatkan tanda tera palsu sehingga seakan-akan merupakan KWH milik PT. PLN (PERSERO). Sehingga secara otomatis bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Petugas Kamar Tera PT. PLN (PERSERO) Bapak Tahnir (wawancara tanggal 14 April 2009) mengemukakan :

Dengan tidak adanya peraturan mengenai larangan penjualan KWH secara bebas sehingga dapat lebih memudahkan oknum-oknum mendapatkan KWH yang kemudian dijual kepada konsumen PT. PLN (PERSERO) yang dimana KWH tersebut terlebih dahulu dibuatkan tanda tera palsu sehingga hal tersebut jelas-jelas merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Metrologi legal.

Sebagaimana lazimnya, setiap perbuatan atau pelaksanaan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi sipelaksana, meskipun pelaksanaan peranan itu berjalan baik atau sebagaimana mestinya. Pertanggungjawaban itu akan selalu ada, meskipun belum pasti akan dituntut oleh pihak yang berkepentingan bila pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya tindak pidana Metrologi legal yang tentu saja sama sekali tidak diinginkan oleh para pihak yang berkepentingann (pihak yang menggunakan dan pihak pelaksanaan penyelenggaraan aktifitas peneraan terhadap KWH). Setiap pelaku tindak pidana Metrologi Legal harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bila



ternyata tidak ada alasan memadai yang bisa membenarkan tindakannya, maka apa boleh buat, sanksi atau hukuman terpaksa dijatuhkan kepadanya.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana Metrologi Legal yang harus dipikul oleh pelakunya terlebih dahulu harus dibagi-bagi dan dibedakan pola dan corak, maka tentu saja dalam hal ini harus dipertimbangkan sebijaksana mungkin, bagaimanakah kedudukan dan keadaan si pelaku pada waktu ia melakukan tindak pidana metrology legal. Apakah ia bertindak selaku pelaku tunggal, atautkah bersama-sama dengan orang lain, apabila bersama-sama dengan orang lain, apa pula kedudukannya dalam kerjasama tersebut, apakah ia sebagai pelaku utama atautkah hanya sebagai pelaku peserta. Siapa pula yang tersebut dan seberapa banyak kesalahan yang diperbuatnya. Semua hal itu harus di pertimbangkan dengan cermat karena itu dalam membagai-bagi dan membedakan pola atau corak tanggung jawab pelaku setiap tindak pidana termasuk tindak pidana metrology legal, kita harus memandangnya dari segi kedudukan si pelaku pada waktu ia melakukan tindak pidana metrology legal.

Pertanggungjawaban pidana terdiri atas pertanggungjawaban yang sepenuhnya harus dipikul oleh si pelaku sendiri tanpa dapat diperhitungkan atau dialihkan kepertanggungjawaban orang lain dan pertanggungjawaban yang sifatnya tidak secara penuh harus dipikul oleh seseorang karena adanya seseorang atau pihak lain yang juga

harus ikut atau lebih bertanggungjawab atas terjadinya tidak pidana yang bersangkutan.

Kali ini penulis akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana mandiri yang harus di bebaskan kepada setiap pelakunya, mengingat objek kajian penulis merupakan Tindak pidana metrology legal berdasarkan putusan pengadilan Negeri Makassar No. 561/PID. B/ 2007/ PN. MKS. Dimana tindak pidana metrology legal di lakukan secara bersama-sama.

Sebagai contoh Pertanggungjawaban mandiri pelaku :

1. Pertanggungjawaban pelaku tunggal, mengingat dalam kasusnya tidak ada orang lain yang dapat dipersalahkan sepanjang si pelaku tunggal itu melakukan perbuatannya atas kehendaknya sendiri atau bukan atas perintah atau paksaan dari orang lain.
2. Pertanggungjawaban si penyuruh pada doen plegen, mengingat si penyuruh itu demikian memaksa dan memojokkan pihak yang disuruh, sehingga tidak ada pilihan lain bagi pihak yang di suruh.
3. Pertanggungjawaban peserta dalam kerja sama sepanjang :
 - a. Ikut sertanya dalam melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan kehendaknya sendiri secara bebas.
 - b. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (delik Formil) atau perbuatan yang

mengakibatkan perbuatan yang terlarang menurut hukum / Undang-undang (delik materil) dalam kerjasama tersebut.

4. Pertanggungjawaban pemberi bantuan, berhubung :
5. Pertanggungjawaban pelaku tunggal dalam pembarengan, yang meliputi keseluruhan dan kesemua tindak pidana yang telah dilakukan.

Dalam hal tindak pidana metrology legal (pemalsuan tanda tera pada KWH meter) berdasarkan putusan Pengadilan negeri Makassar No. 561/ PID.B / 2007/ PN. MKS di golongan sebagai tindak pidana Metrology Legal yang dilakukan secara bersama-sama. Hal itu dapat dilihat bahwa para pelaku (terdakwa Ferdiansyah dan Terdakwa Andi. R) terdapat kerjasama secara sadar antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat hakim yang memutus perkara ini Dwi Hari Sulismawati (wawancara tanggal 24 Maret 2009), mengatakan bahwa :

Dengan melihat kedudukan atau peran para pelaku adalah sama dimana setiap pelaku melakukan kegiatan pemalsuan terhadap tanda tera (pembuatan tanda tera palsu) yang dilakukan bersama di kamar terdakwa Ferdiansyah sehingga dapatlah di katakan bahwa para pelaku bersama-sama melakukan suatu tindak pidana metrology legal yaitu berupa pemalsuan tanda tera KWH meter.

Adapun dakwaan yang di berikan oleh jaksa penuntut umum kepada para terdakwa yaitu Ferdiansyah dan Andi. R terdiri atas

Dakwaan Primair dengan dakwaan Pasal 255 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 26 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan pembahasan terdahulu bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana metrology Legal yaitu berupa pembubuhan tanda tera palsu pada KWH meter serta terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Metrologi Legal secara bersama-sama dengan saksi yang di terima oleh kedua terdakwa yaitu 3 (Tiga) bulan 15 (Lima belas Hari). (sesuai Putusan Pengadilan negeri Makassar).

Menurut Erwin M. Malau hakim yang memutus perkara ini (Wawancara Tanggal 20 Maret 2009), mengatakan :

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar untuk kasus pemalsuan tanda tera, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 3 (Tiga Bulan) 15 (Lima belas Hari) kepada para terdakwa mengingat para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama sehingga untuk hukuman yang di terima para terdakwa adalah sama.

Menurut penulis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No 561/ PID. B/ 2007/ PN. MKS maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan. Mengingat tindak pidana metrology Legal ini di lakukan secara bersama-sama di mana terdakwa Ferdiansyah sebagai pelaku (*pleger*) sedangkan terdakwa Andi. R sebagai pelaku penserta

(*medepleger*) dimana mereka melakukan kerjasama secara sadar dalam mewujudkan tindak pidana tersebut serta masing melakukan perbuatan pelaksanaan. Oleh karena itu pantaslah tidak ada perbedaan hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis hakim kepada para terdakwa.

B. Kasus Posisi dan Pertimbangan Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Metrologi

1. Posisi Kasus

Pada awalnya Arifuddin Dg. Beta menanyakan kepada Deni Jamaro (Dalam Berkas perkara terpisah) "Ada meteranta"? setelah itu Deni Jamaro mengatakan "Ada Bos". Kemudian Deny menyuruh Saksi Arifuddin Dg. Beta untuk menghubungi terdakwa Ferdiansyah kemudian Saksi Arifuddin memesan tiga KWH kepada terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Ferdiansyah membeli tiga buah KWh di Toko Sumber Cahaya dengan merek Melocinda seharga Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa Ferdiansyah membawa ketiga KWH tersebut kerumah terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Andi R memalsukan tanda tera PLN dan Balai Metrologi dengan cara segel timah di ukir oleh para terdakwa dengan menggunakan palu-palu dan alat tumbuk angka sedangkan tanda tera diukir dengan menggunakan paku yang ujungnya sangat tajam dengan maksud supaya kelihatan seperti

aslinya yaitu KWH yang ditera oleh Balai Metrologi dan oleh pihak PLN setelah itu ketiga KWH tersebut dijual kepada saksi arifuddin Dg. Beta seharga Rp. 150. 000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per buah dan akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 26 Februari 2007 sekitar jam 15 . 00 WITA di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar.

2. Alat Bukti

1. keterangan saksi

Dalam perkara ini telah diajukan saksi-saksi oleh Penuntut Umum yaitu saksi Arifuddin Dg. Beta yang pada pokoknya menerangkan bahwa waktu itu dirinya di perintahkan oleh petugas P2TL yaitu lelaki Rafiuddin dan Lelaki Arfin DS untuk menelusuri kebenaran adanya KWH meter yang bertanda tera palsu. Kemudian lelaki Arifuddin menghubungi lelaki Deny Jamaro dengan berpura-pura ingin membeli KWH kemudian lelaki Deny jamaro menyuruh saksi Arifuddin menghubungi lelaki Ferdiansyah. Setelah waktu penyerahan tiba tepatnya pada 26 Februari 2007 jam 15 : 00 WITA ternyata saksi arifuddin bersama saksi Rafiuddin Lantara mendapati lelaki Ferdiansyah dan lelaki Andi menjual KWH meter dengan menggunakan tanda tera palsu dan KWH meter tersebut belum pernah di kalibrasi atau di uji di kamar tera PLN.

Saksi Rafiuddin membenarkan bahwa ia telah medapati Lelaki ferdiansyah dan Lelaki Andi pada waktu mereka bertransaksi penjualan KWH meter dengan saksi Arifuddin dimana peranan dari

lelaki Arifuddin dalam hal ini sebagai orang suruhan PLN untuk mengungkap jaringan penjualan KWH milik PLN baik yang asli maupun yang sengaja di palsukan. Saksi juga menyatakan bahwa menurutnya KWH meter yang dirinya **berteman dapati** akan dijual oleh lelaki Ferdiansyah dan Lelaki Andi bukan asli milik PLN akan tetapi KWH yang dibeli ditoko kemudian menurut pengakuan lelaki Ferdiansyah di segel dengan menggunakan tanda tera palsu bersama dengan lelaki Andi di kamar terdakwa dan juga KWH tersebut belum dikaliberasi di kamar tera PLN. Saksi Rafiuddin Lantara juga mengatakan dalam kesaksiannya bahwa KWH meter bias diperjual belikan oleh karena belum ada larangan untuk penjualan KWH meter akan tetapi KWH meter tersebut hanya dapat di gunakan sebatas sebagai KWH pembanding sedangkan untuk KWH induknya haruslah merupakan KWH meter yang dikeluarkan oleh PLN dan telah dikaliberasi dan dikeluarkan sesuai dengan kontrak antara pelanggan dengan pihak PLN dan KWH meter tersebut hanya dikeluarkan oleh pihak PLN dan tidak diperjual belikan.

Saksi Arifin DS menerangkan bahwa benar saksi Arifuddin merupakan orang suruhan PLN untuk mengungkap jaringan penjualan KWH milik PLN baik yang asli ataupun sengaja untuk di palsukan. Saksi Arifin DS juga menerangkan bahwa KWH yang akan dijual oleh Lelaki Ferdiansyah dan lelaki Andi merupakan



KWH yang bertanda tera / segel timah yang akan di jual kepada saksi Arifuddin berterhan bukan milik PLN karena nampak sekali telah dipalsukan, karena kalau segel timah PLN tulisannya kecil sedangkan yang dipalsukan hurufnya besar, kemudian tanda tera metrology tandanya timbul sedangkan yang di palsukan tandanya tenggelam. Saksi Arfin DS juga menerangkan bahwa KWH meter yang dikeluarkan oleh PLN ada nomor registrasi dan terdaftar di kamar tera PLN dan menggunakan segel tera PLN dan Metrologi asli, sedangkan yang palsu tidak ada nomor registrasi dan juga tidak ada segel teranya.

Saksi Barry Chananta yang merupakan pemilik dari toko Sumber Cahaya yang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa KWH yang dibeli oleh lelaki Ferdiansyah dan lelaki Andy merupakan KWH meter yang belum disegel atau ditera oleh pihak PLN dan balai Merologi. Saksi juga menyatakan bahwa dirinya menjual KWH meter sudah diketahui oleh pihak PLN, karena KWH meter tersebut dijual bebas karena pihak PLN belum pernah mengeluarkan larangan tentang penjualan KWH. Dirinya juga menerangkan berdasarkan informasi dari pihak PLN bahwa KWH meter yang dijual ditokonya hanya dapat digunakan sebatas sebagai KWH pembanding. Saksi Barry Chananta menambahkan bahwa dirinya memperoleh KWH meter dengan cara membeli lewat sales yang datang ketokonya dan menawarkan KWH meter.

2. Keterangan ahli

Umpyung Basuki menerangkan bahwa yang berhak melakukan peneraan adalah khusus pegawai fungsionaris Balai Metrologi yang di tugaskan dikamar tera dimana setiap fungsionaris Balai metrology memiliki tanda tera pribadi. Saksi menyatakan bahwa maksud dan tujuan Balai metrology melakukan peneraan pada KWH meter adalah agar KWH meter memenuhi standard dan legalitas sesuai dengan Undang- Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan agar KWH meter tersebut tidak dibuka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saksi Umpyung Basuki menyatakan bahwa tanda tera sah yang terpasang pada KWH meter berupa angka matrik (tahun yang berlaku : dua digit angka yang dikelilingi segi lima beraturan), tanda jaminan (gambar bunga teratai dalam lingkaran), dan tanda tera pribadi (berupa matrik dua huruf inisial pegawai yang berwenang). Saksi juga menyatakan bahwa pada saat penyegelan, peneraan dan pengujian harus disaksikan oleh pihak Balai Metrologi dan PT. PLN (PERSERO). Selain itu saksi menambahkan setelah memperhatikan secara cermat barang bukti yang diperlihatkan kepadanya kemudian menyatakan bahwa untuk segel tera metrology (gambar bunga teratai, angka matrik dan huruf inisial) timbul dan jelas terbaca jadi sudah jelas KWH yang diperlihatkan kepadanya merupakan KWH yang bertanda tera palsu.

3. Surat

1. Berita acara pemeriksaan Barang bukti oleh Petugas Kamar Tera PT. PLN (PERSERO) Wilayah Sul-selra dan Sulbar M. Tahnir dan Saharuddin. L pada tanggal 10 Maret 2007 di kantor Polresta Rappocini.
2. Berita acara pemeriksaan Barang bukti berupa Cap tanda tera pada barang bukti oleh petugas Balai Metrologi Legal Malassar Umpyung Basuki dan Djoni SWS Komaling pada 21 Maret 2007 di Lab. Metrologi Legal.

4. Keterangan Terdakwa

Lelaki Ferdiansyah dalam keterangannya mengatakan bahwa benar pada hari senin Tanggal 26 Februari 2007 sekitar jam 15. 00 WITA di jalan A. P. Pettarani Kota Makassar terdakwa ditangkap oleh saksi Arifuddin DS beserta tim P2TL beserta anggota Polisi karena membawa KWH atau meteran listrik yang bertanda tera palsu sebanyak 3 buah. Lanjutnya lelaki ferdiansyah mengatakan bahwa benar dirinya memalsukan tanda Tera PLN dan Balai metrology bersama dengan lelaki andy yang awalnya mereka (lelaki ferdiansyah dan Andi) membeli KWH dengan merek melocinda di toko Sumber Cahaya yang kemudian sama memalsukan segel/ tanda tera di kamar lelaki Ferdiansyah dengan menggunakan palu-palu dan alat tumbuk angka dan huruf

sedangkan tanda tera diukir dengan menggunakan paku yang ujungnya sangat tajam.

Lelaki Andi dalam keterangannya mengatakan bahwa benar pada hari senin Tanggal 26 Februari 2007 sekitar jam 15. 00 WITA dijalan A. P. Pettarani Kota Makassar terdakwa ditangkap oleh saksi Arifuddin DS beserta tim P2TL beserta anggota Polisi karena membawa KWH atau meteran listrik yang bertanda tera palsu sebanyak 3 buah. Lanjutnya lelaki ferdiansyah mengatakan bahwa benar dirinya memalsukan tanda Tera PLN dan Balai metrology bersama dengan lelaki Ferdiansyah yang awalnya mereka (lelaki ferdiansyah dan Andi) membeli KWH dengan merek melocinda di toko Sumber Cahaya yang kemudian sama memalsukan segel/ tanda tera di kamar lelaki Ferdiansyah dengan menggunakan palu-palu dan alat tumbuk angka dan huruf sedangkan tanda tera diukir dengan menggunakan paku yang ujungnya sangat tajam.

5. Barang Bukti

Berdasarkan apa yang ditemukan oleh oleh pihak PT. PLN (PERSERO) dalam hal ini Tim P2TL beserta aparat kepolisian maka di peroleh beberapa barang yang di gunakan sebagai alat bukti pada persidangan yaitu :

- 9 (Sembilan doz KWH meter listrik yang tertanda tera/ segel timah palsu.
- 10 (sepuluh) doz KWH meter Listrik kosong

- 1 (satu) buah palu-palu terbuat dari besi.
- Masing- masing 1 (Satu) Buah Alat tumbuk angka dan huruf.
- 100 (seratus) biji segel timah.
- 10 (sepuluh) buah MCB.
- 3 (tiga) buah tang warna hitam, merah dan kuning.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah obeng test.
- 2 (dua) gulung kawat segel.
- 1 (satu) gulung selotip warna hitam.
- 3 (buah) KWH meter listrik yang tidak bertanda tera.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa karena dakwaan Jaksa berbentuk dakwan kumulatif, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dahulu dakwaan yang pertama (dakwan Primair) yaitu pasal 255 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan primair pasal 255 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Bahwa pengertian barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana

dan dapat dipidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka yang diajukan dalam perkara ini adalah Ferdiansyah dan Andi sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Indonesia yang palsu, atau memalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak dipakai.

Bahwa kata membubuhkan sudah tersirat adanya kesengajaan/ kehendak pelaku untuk memasang merek tera yang palsu dan kepalsuan itu dipalsukan. Namun kesalahan yang harus dibuktikan dalam rangka penerapan Pasal 255 ini harus dikaitkan lagi dengan kehendak lanjutannya yang terdekat yaitu **tujuannya maksudnya yang berupa menggunakannya, seolah-olah yang dipasangkan itu asli.**

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan awalnya saksi Arifuddin Dg Beta menanyakan kepada Deny Jamaro (dalam berkas perkara terpisah) ""Ada meteranta"? setelah itu deni jamaro mengatakan "Ada Bos". Kemudian Deny menyuruh Saksi Arifuddin Dg. Beta untuk menghubungi terdakwa Ferdiansyah kemudian Saksi Arifuddin memesan tiga KWH kepada terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Ferdiansyah membeli tiga buah KWh di Toko Sumber Cahaya dengan merek Melocinda seharga Rp. 80. 000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa Ferdiansyah membawa ketiga KWH tersebut kerumah terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Andi R memalsukan tanda tera PLN dan Balai Metrologi dengan cara segel timah di ukir oleh para terdakwa dengan menggunakan palu-palu dan alat tumbuk angka sedangkan tanda tera diukir dengan menggunakan paku yang ujungnya sangat tajam dengan maksud supaya kelihatan seperti aslinya yaitu KWH yang ditera oleh Balai Metrologi dan oleh pihak PLN setelah itu ketiga KWH tersebut dijual kepada saksi arifuddin Dg. Beta seharga Rp. 150. 000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per buah dan akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 26 Februari 2007 sekitar jam 15 . 00 WITA di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Indonesia yang palsu, atau memalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-oleh tanda teranya asli dan tidak dipakai " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Andi bersama-sama membeli KWH meter kemudian bersama-sama memalsukan tanda tera PLN dan Balai Metrologi dengan cara segel timah di ukir oleh para terdakwa dengan menggunakan palu-palu dan alat tumbuk angka dan huruf sedangkan tanda tera diukir dengan menggunakan paku yang ujungnya sangat tajam dengan maksud supaya kelihatan seperti aslinya yaitu KWH yang ditera oleh Balai metrology dn oleh pihak PLN yang dilakukan di kamar terdakwa Ferdiansyah dan kemudian bersama-sama melakukan

pertemuan dengan saksi Arifuddin Dg Beta (orang suruhan Petugas P2TL) yang menyamar sebagai pembeli KWH meter yang bertanda tera palsu.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena syarat dikatakan sebagai turut melakukan tindak pidana adalah dimana pembuat dan turut melakukan telah tampak kesadaran kerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya.

Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan yang pertama tidak terbukti maka kami akan membuktikan dakwaan yang kedua Pasal 26 Undang- Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :
 - a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
 - b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali



seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;

- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Bahwa yang dimaksud menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera yang sah atau bertanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan dalam hal ini yang berhak adalah balai Mertologi dan pihak PLN.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan awalnya saksi Arifuddin Dg Beta menanyakan kepada Deny Jamaro (dalam berkas perkara terpisah) "Ada meteranta'? setelah itu deni jamaro mengatakan "Ada Bos". Kemudian Deny menyuruh Saksi Arifuddin Dg. Beta untuk menghubungi terdakwa ferdiansyah kemudian Saksi Arifuddin memesan tiga KWH kepada terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Ferdiansyah membeli tiga buah KWh di Toko Sumber Cahaya dengan merek Melocinda seharga Rp. 80. 000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa

Ferdiansyah membawa ketiga KWH tersebut ke rumah terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Andi R memalsukan tanda tera PLN dan Balai Metrologi dengan cara segel timah di ukir oleh para terdakwa dengan menggunakan palu-palu dan alat tumbuk angka sedangkan tanda tera diukir dengan menggunakan paku yang ujungnya sangat tajam dengan maksud supaya kelihatan seperti aslinya yaitu KWH yang ditera oleh Balai Metrologi dan oleh pihak PLN setelah itu ketiga KWH tersebut dijual kepada saksi arifuddin Dg. Beta seharga Rp. 150. 000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per buah dan akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 26 Februari 2007 sekitar jam 15 . 00 WITA di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur menawarkan untuk sibili, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera yang sah yang berlaku dan tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, alat-alat ukur, takar, timbang dan atau

perlengkapannya yang tanda teranya rusak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Ferdiansyah dan terdakwa Andi bersama-sama membeli KWH meter kemudian bersama-sama memalsukan tanda tera PLN dan Balai Metrologi dengan cara segel timah di ukir oleh para terdakwa dengan menggunakan palu-palu dan alat tumbuk angka dan huruf sedangkan tanda tera diukir dengan menggunakan paku yang ujungnya sangat tajam dengan maksud supaya kelihatan seperti aslinya yaitu KWH yang ditera oleh Balai metrology dan oleh pihak PLN yang dilakukan di kamar terdakwa Ferdiansyah dan kemudian bersama-sama melakukan pertemuan dengan saksi Arifuddin Dg Beta (orang suruhan Petugas P2TL) yang menyamar sebagai pembeli KWH meter yang bertanda tera palsu.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena syarat

dikatakan sebagai turut melakukan tindak pidana adalah dimana pembuat dan turut melakukan telah tampak kesadaran kerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya.

Semua alat bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum itu kemudian dianalisa oleh hakim dan seperti yang di kemukakan diatas bahwa hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat bukti serta barang bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari Jaksa Penuntut Umum atau penasehat hukum terdakwa di buat dasar pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Pidana No. 561/ PID B/ 2007/ PN. MKS.

Bahwa jika diperhatikan uraian dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidairnya terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dalam suatu rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa yang menimbulkan adanya suatu tindak pidana yakni pemalsuan tanda tera KWH meter.

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara pelaku dengan turut melakukan dimana mereka bekerja sama secara fisik atas kesadaran antar pelaku, berarti perkara ini secara hukum dapat dipandang sebagai turut melakukan dalam sebuah tindak pidana.



Oleh karena perbuatan terdakwa telah terpenuhi semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dan disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu :

- a. Menyatakan terdakwa 1 Ferdiansyah dan terdakwa 2 Andi. R bersalah melakukan tindak pidana Metrologi Legal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Ferdiansyah dan terdakwa 2 Andi. R berupa pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- c. Menyatakan barang bukti berupa 9 (Sembilan doz KWH meter listrik yang tertanda tera/ segel timah palsu, 10 (sepuluh) doz KWH meter Listrik kosong, 1 (satu) buah palu-palu terbuat dari besi, Masing- masing 1 (Satu) Buah Alat tumbuk angka dan huruf, 100 (seratus) biji segel timah, 10 (sepuluh) buah MCB, 3 (tiga) buah tang warna hitam, merah dan kuning, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah obeng test, 2 (dua) gulung kawat segel, 1

(satu) gulung selotip warna hitam dan 3 (buah) KWH meter listrik yang tidak bertanda tera dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa

- Perbuatan terdakwa akan merugikan Negara dalam hal ini PT. PLN (PERSERO) sebagai perusahaan milik Negara yang menjalankan usaha Negara dalam usaha perdagangan listrik selain itu juga dapat merugikan bagi para pelanggan PLN yang menggunakan KWH yang bertanda tera palsu oleh karena tidak terjamin mutu, kualitas dan ketepatannya dalam melakukan pengukuran arus listrik yang digunakan oleh pelanggan dalam suatu periode tertentu.

2. Hal-hal yang meringankan terdakwa

- Para Terdakwa berperilaku sopan
- Para terdakwa belum Pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa 1 Ferdiansyah dan terdakwa Andi. R " secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tera pada KWH meter".
- Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan 15 (Lima belas) hari.
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa 9 (Sembilan doz KWH meter listrik yang tertanda tera/ segel timah palsu, 10 (sepuluh) doz KWH meter Listrik kosong, 1 (satu) buah palu-palu terbuat dari besi, Masing- masing 1 (Satu) Buah Alat tumbuk angka dan huruf, 100 (seratus) biji segel timah, 10 (sepuluh) buah MCB, 3 (tiga) buah tang warna hitam, merah dan kuning, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah obeng test, 2 (dua) gulung kawat segel, 1 (satu) gulung selotip warna hitam dan 3 (buah) KWH meter listrik yang tidk bertanda tera dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah).

Dari beberapa uraian pertimbangan oleh Majelis Hakm dalam menjatuhkan pidana sebelumnya diatas Dwi Hari Sulismawati. S. H yang selaku Hakim ketua yang menangani perkara No. 561/ PID.B/ 2007/ PN. MKS menambahkan (wawancara 25 Maret 2009) bahwa :

Beberapa alasan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana Metrologi Legal (pemalsuan tanda

tera KWH meter) yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa Ferdiansyah dan Terdakwa Andi. R. selain penjatuhan pidananya dibawah 1 (satu) tahun, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam melihat berkas-berkas perkara terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dengan jujur dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Seperti yang diketahui dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan hakim memberikan sanksi pidana kepada terdakwa yaitu agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai suatu sarana untuk balas dendam. Melainkan titik tekan dari tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat.

C. Upaya pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana metrology legal (pemalsuan tanda tera pada KWH)

Bahwa tanpa kita sadari dengan sendirinya metrology menjadi bagian dari kehidupan kita yang sangat alami dan vital. Komoditas seperti sembako dan bahan bangunan di perjual belikan berdasarkan berat atau ukuran. Air ledeng, gas, dan listrik harus di ukur, dan hal ini mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Hampir segala sesuatu kita nyatakan dalam ukuran dan hampir tidak mungkin kita berbicara tanpa menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan takaran atau ukuran.

Seperti dalam proses perdagangan listrik yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) menggunakan KWH (Kilo Watt Hours) sebagai

alat ukur untuk mengetahui seberapa besar pemakaian arus listrik yang di gunakan oleh pelanggan dalam suatu priode tertentu. Walaupun KWH dapat dijual bebas di toko alat-alat listrik akan tetapi KWH tersebut hanya dapat digunakan sebagai KWH pembanding sedangkan untuk KWH induknya haruslah KWH milik dari PT. PLN (PERSERO).

Dengan kata lain KWH pembanding tersebut dapat digunakan bebas walaupun tidak melauai proses uji kelayakan atau proses kaliberasi oleh pihak Balai Metrologi ataupun PT. PLN (PERSERO).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kamar tera PT. PLN (PERSERO) Tahnir (pada tanggal 13 April 2009) bahwa :

memang KWH yang di peroleh dari toko dapat digunakan sebatas sebagai KWH pembanding mengingat yang kelak akan digunakan sebagai patokan untuk mengukur seberapa besar pemakaian arus listrik yang digunakan oleh pelanggan adalah berdasarkan ukuran dari KWH induk yang tidak lain merupakan KWH milik dari PT. PLN (PERSERO) yang telah melalui proses kaliberasi atau uji kelayakan terhadap KWH induk tersebut.

Lain halnya dengan hasil wawancara dengan Umpyung Basuki pegawai Balai Metrologi Legal (mPada 31 Mei 2009) bahwa:

dalam metrology legal tidak mengenal adanya KWH pembanding ataupun KWH induk. Jadi semua KWH yang digunakan atau akan digunakan oleh para pelanggan PT. PLN (PERSERO) haruslah KWH yang telah melalui proses uji kelayakan atau proses kaliberasi.

Maksud dilakukannya proses uji kelayakan atau uji kaliberasi terhadap KWH oleh pihak Balai Metrologi bersama dengan PT. PLN (PERSERO) yang kemudian diberikan tanda tera atau segel adalah

untuk menjamin kelayakan, keamanan dan ketepatan dari KWH dalam melakukan pengukuran pada saat KWH tersebut digunakan oleh para pelanggan di kemudian hari. Proses kalibersi tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas PLN sebagai penyelenggara usaha Negara dibidang perdagangan tenaga listrik agar kepentingan konsumen tetap terlindungi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zainul arifin pegawai Balai Metrologi Sul-Sel (Pada 2 April 2009) bahwa:

Sebelum dilakukan peneraan pada KWH yang dilakukan oleh Petugas Tera Balai merologi bersama petugas kamar tera PT. PLN terlebih dahulu KWH tersebut diuji di kamar Tera milik PT. PLN untuk memastikan ketepatan dan keberesan pada KWH dalam melakukan pengukuran terhadap arus listrik yang digunakan oleh pelanggan nantinya.

Hal senada juga disampaikan oleh petugas kamar tera PT. PLN (PERSERO) Bapak Tahnir (Pada 13 April 2009) bahwa :

Sebelum KWH sampai ditangan pelanggan KWH terlebih dahulu dikaliberasi untuk memastikan ketepatan KWH tersebut dalam mengukur penggunaan listrik oleh pelanggan setelah itu dilakukan peneraan pada KWH yang telah di uji sebagai tanda bahwa KWH tersebut aman dan layak untuk digunakan kelak oleh pelanggan selain itu juga sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Selanjutnya wawancara dengan Petugas P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PT. PLN (PERSERO) Rafiuddin Lantara (Pada 14 April 2009) bahwa

KWH milik PT. PLN persero itu berasal dari perusahaan pembuat KWH yang ditunjuk oleh PT. PLN pusat kemudian KWH dari perusahaan tersebut dibawa ke kamar tera PLN yang kemudian di uji atau di kalibrasi oleh pegawai Balai Metrologi bersama petugas kamar tera PT. PLN kemudian KWH tersebut ditera atau disegel oleh petugas balai Metrologi kemudian di lanjutkan penyegealan

atau peneraan yang dilakukan oleh Petugas Kamar Tera PT. PLN. Setelah proses uji kelayakan atau kaliberasi selesai selajutnya KWH yang telah ditera tersebut di bawah ke gudang PT. PLN (PERSERO) yang sebelumnya diberikan nomor registrasi KWH.

Maksud dilakukannya peneraan oleh Balai Metrologi dan PT. PLN (PERSERO) adalah sebagai tanda bahwa KWH tersebut telah melalui proses uji kelayakan atau proses kalibrasi sehingga membedakan dengan KWH yang dijual bebas di toko alat-alat listrik. Berdasarkan hasil temuan dari tim P2TL dilapangan terdapat KWH bertanda tera palsu yang telah terpasang di rumah pelanggan sehingga secara otomatis KWH tersebut dapat membahayakan bagi pelanggan serta dapat menimbulkan kerugian baik itu dari pihak pelanggan ataupun juga bagi pihak PT. PLN (PERSERO). Maka untuk mencegah semakin meningkatnya kejahatan pemalsuan tanda tera pada KWH maka PT. PLN (PERSERO) berkoordinasi dengan Balai Metrologi Legal di bantu oleh aparat kepolisian melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Balai Metrologi Dan PT PLN (PERSERO) bahwa:

salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) dan Balai Metrologi adalah dengan melakukan penyuluhan baik itu penyuluhan secara door to door juga melakukan penyuluhan yang bersifat massal dimana kegiatan penyuluhan ini dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu PT. PLN (PERSERO) melakukan terobosan baru terhadap tanda tera yaitu yang dahulunya tanda tera dibubuhkan diatas timah segel kini diganti dengan plastik dengan alasan bahwa segel plastik lebih sulit untuk di palsukan apabila dibandingkan dengan segel timah.

Untuk upaya pengawasannya Balai metrology Legal yang dibantu dengan pihak kepolisian melakukan sidang berdasarkan jadwal yang telah di tentukan di tempat-tempat yang telah dipilih secara acak. Selain sidang yang telah terjadwal juga terdapat kegiatan sidak. Akan tetapi biasanya sidak ini dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kejahatan pemalsuan terhadap tanda tera. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Jamaluddin pegawai balai Metrologi pada tanggal 2 April 2009.

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (PERSERO) dilakukan oleh para petugas P2TI. Dimana para petugas P2TL di bagi dalam empat tim yang terdiri atas tiga tim operasional dan satu tim tindak lanjut dan setiap tim itu terdiri atas empat sampai tujuh orang.

Dalam menjalankan tugas pengawasan Tim P2TL memiliki target operasi setiap tahunnya yaitu dilihat dari laporan pelanggan, pemakaian energy listrik oleh pelanggan dan target sebelumnya yang belum tercapai. Dalam setiap minggunya tim P2TL melakukan empat kali sidang baik itu di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya maupun di lokasi yang di pilih secara acak oleh kepala tim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas P2TL Arifuddin DS (pada 14 April 2009) bahwa adapun faktor penghambat yang sering ditemui oleh para petugas saat menjalankan tugasnya yaitu antara lain :

- a. Biasanya taun rumah tidak ada, pagar terkunci sehingga petugas P2TL tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan.
- b. Pelanggan yang sudah jelas melakukan pelanggaran akan tetapi tidak mau mengakuinya
- c. Respon negatif dari masyarakat seperti tanggapan pelanggan bahwa petugas P2TL datang kerumah pelanggan hanya untuk mencari-cari kesalahan pelanggan.

Lanjut dikemukakan bahwa :

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2006-2008) hampir sekitar 500 kasus KWH yang bermasalah dengan tanda tera akan tetapi baru satu kasus yang sempat di meja hijaukan hal ini disebabkan karena baru satu kasus yang pelaku pemalsuan tanda tera KWH meter yang berhasil di ungkap hal itu disebabkan karena seringnya para petugas PT. PLN (PERSERO) "Main Mata" baik itu dengan para pelanggan ataupun para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap tanda tera KWH.

Penulis berpendapat bahwa walaupun dalam hal teknis pencegahan dan upaya pengawasan sudah cukup efektif akan tetapi keefektifan dalam bidang upaya pencegahan dan pengawasan biasa menjadi tidak efektif oleh karena banyaknya petugas dari PT. PLN (PERSERO) sendiri yang sering "Main Mata" dengan para pelanggan atau para pelaku pemalsuan terhadap tanda tera KWH tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dengan tidak adanya Perbedaan jenis dan jumlah hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada para terdakwa tindak pidana metrology legal adalah sudah tepat mengingat posisi terdakwa Ferdiansyah sebagai pelaku (*pleger*) dan terdakwa Andi. R sebagai pelaku peserta (*medepleger*). Dimana diantara pelaku terdapat kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan kehendak bersama diantara mereka untuk melakukan tindak pidana metrology legal. Oleh karena itulah jenis dan lamanya hukuman yang di terima oleh setiap para pelaku adalah sama.
2. Penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu fakta hukum dimana peristiwa pidana yang dilakukan oleh Ferdiansyah dan Andi. R menimbulkan suatu tindak pidana dalam hal pemalsuan tanda tera KWh meter. Perbuatan hukum yang dilanggar atau dilakukan oleh para terdakwa melanggar ketentuan Undang-Undangan No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan juga melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman 3 (Tiga Bulan) 15 (Lima Belas) hari

sesuai dengan apa yang termuat dalam surat putusan oleh Majelis Hakim.

3. Penulis berpendapat bahwa walaupun dalam hal teknis pencegahan dan upaya pengawasan sudah cukup efektif akan tetapi keefektifan dalam bidang upaya pencegahan dan pengawasan bisa menjadi tidak efektif oleh karena banyaknya petugas dari PT. PLN (PERSERO) sendiri yang sering "Main Mata" dengan para pelanggan atau para pelaku pemalsuan terhadap tanda tera KWH tersebut

A. Saran

Adapun saran-saran yang ingi disampaikan penulis adalah :

1. Pihak PT. PLN (PERSERO) harus melakukan koordinasi lebih jelas dengan pihak Balai Metrologi untuk lebih menekan terjadinya tindak pidana Metrologi Legal (pemalsuan Tanda tera KWH).
2. Hendaknya hakim yang mengadili tindak pidana Metrologi Legal (pemalsuan tanda tera KWH meter) dalam mejatuhkan sanksi pidana lebih berat mengingat tindak pidana ini tidakhanya dapat merugikan Negara akan tetapi juga dapat merugikan pelanggan dalam hal ini konsumen PT. PLN (PERSERO).

Daftar Pustaka



- Drijakara, Praba. A dan Zaid Gufron, 2005, **Metrologi Sebuah Pengantar**, Pusat Penelitian Kaliberasi, Instrumentasi dan Metrologi, Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Puslit KIM-LIPI).
- Farid, Abidin, Andi Zainal, 1987, **Asas- Asas Hukum pidana Bagian Pertama** Himpunan kuliah 1960 sampai 1987, Fakultas Hukum Unhas.
- Kansil, C. S. T, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kanter, E Y dan Sianturi S. R, 2002. **Asas- Asas Hukum Pidana bagian Pertama dan Penerapannya**, Jakarta, Stora Grafika,.
- Kartanegara, Satocid, **Hukum Pidana, Bagian Satu**, Balai Lektor Mahasiswa
- _____, **Hukum Pidana, bagian Dua**, Balai Lektor Mahasiswa
- Lamintang P. A. F, 1983, **Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, Sinar Baru.
- _____, 1984, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, Sinar Baru.
- Marpaung, Leden, 2008, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Jakarta, Sinar grafika.
- Moeljatno, 1987, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Jakarta, PT. Bina Aksara
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, **Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung, PT. Eresco.
- _____, 1989, **Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung, PT. Eresco.
- _____, 2003, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Bandung, PT. Refika Aditama.

Sunardi, 2003, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana.**
Jakarta, Centra
Peraturan Perundang-Undangan

Soesilo, R, 1996, KUHP (serta Komenta-Komenta Pasal Demi Pasal),
Bogor, Politea.

Undag- Undang Nomor 1 Tahun 1982, Tantang Metrologi Legal.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 , tentang wajib dan pembatasan
untuk di tera dan/atau Ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat
ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya.

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 84 Tahun 2001, Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Metrologi Propensi
Sulawesi Selatan.

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 009. K/ 0594/ DIR/ 92.

Lampiran

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BALAI METROLOGI

Jalan Balaikota No. 17 Makassar 90111 Telepon (0411) 315430 Fax. (0411) 315430



Makassar 14 April 2009

Nomor : 17/MET_TU/III/2009
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH:

PEMBANTU DEKAN III FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Di -
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat saudara No. 2140/ H4.7.3/ PL.06/2009 tanggal 20 Maret 2009 perihal permohonan Izin Penelitian/ Pengambilan data maka dapat disampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Awaluddin Bustamin
Nomor Pokok : B 111 05 196
Program Study : Strata satu/ Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Tamalate 8 stp 3 No. 44 Makassar



Telah melakukan penelitian pada Kantor Balai Metrologi sejak 23 Maret- 27 Maret 2009 dengan judul skripsi **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Metrologi Legal** (Studi Kasus Putusan No. 561/Pid/B/2007/PN. MKS).

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sulsel

Kepala Balai Metrologi

[Signature]
Drs. H. Bahrain A. Rachman, M. M
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19560203 198003 1 014

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Hukum Unhas
2. Yth. Mahasiswa ybs
3. Arsip

PT. PLN (Persero)
WILAYAH SULTANBATARA
CABANG MAKASSAR



Jonginsidi No. 2 Makassar 90113
Telp. : (0411) 870088 (Hunting) 870022, 870033
870044, 870055
Gangguan : 875129

Telp. Kacab : 870011
Kotak Pos :
Facsimile : (0411) 876688
E-mail : plncup@indosat.net.id

Bank : Mandiri
BNI 19,
BRI

SURAT KETERANGAN
No. 026/CGC/SDM & ADM/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Awaluddin Bustamin
NIM : B111 05 196
Program Studi : Strata Satu (S1) / Ilmu Hukum
Jurusan/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Telah melaksanakan Penelitian selama bulan 1 (satu) bulan , mulai tanggal 31 Maret s/d 14 April 2009 pada Bagian Distribusi PT PLN (Persero) Cabang Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 April 2009

a.n. MANAJER
ASMEN SDM & ADMINISTRASI



ABD. MADJID D, S. Sos.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 - 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 06 Mey, 2009

SURAT KETERANGAN

PU 18 - Mks/ 859 /HKM/IV/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ. ANDI NUR ULIA, S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: AWALUDDIN BUSTAMIN
STB / Jurusan	: 2111 05 192 / Ilmu Hukum
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar.
Judul Skripsi	: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO 561/PID.B/2007/PN.MKS)."
Alamat	: Tamalate 8 STP 3 NO 44. Makassar

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Maret sampai tanggal 06 Mey 2009.

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNHAS Makassar tanggal 20 Maret 2009, No: 2140/h4.7.3/PL.06/2009

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.


 HJ. ANDI NUR ULIA, S.H.
 NIP. 040 019 452,-
 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
 SEKRETARIS